

**Kekerasan Atas Nama Agama
(Reinterpretasi dan Kontekstualisasi Jihad dan
Amr Ma'ruf nahi Munkar)**

Oleh: Ahmad Muttaqien

Abstrak

Melihat dari fenomena kekerasan yang terjadi di Indonesia, baik isu-isu terorisme maupun kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas radikal, maka doktrin Jihad dan Amar ma'ruf nahi munkar merupakan doktrin yang relevan untuk dibahas. Kedua doktrin ini merupakan doktrin fundamental yang menjadi landasan tindakan terorisisme dan kekerasan yang mereka lakukan. Jihad dalam al-Qur'an sesungguhnya bersifat difa'i [tindakan defensif] bukan ofensif-represif [memulai terlebih dulu]. Wazan " qaatala " yang bermakna "li al-musyarakah" bukan "qatala" yang digunakan al-Qur'an mendukung kesimpulan ini. Sedangkan al-amru bi al-ma'ruf wa nahi an-almunkar, lebih mengarah pada sikap moral kaum muslim dalam kehidupan sosial. Ma'ruf, menunjukkan kebajikan yang telah disepakati bersama, yang didalamnya tentu mengandung kemaslahatan, yang legitimasinya adalah tertuang dalam bentuk hukum-hukum tertulis atau undang-undang yang disepakati. Maka dalam hal ini tentunya dikeluarkan oleh negara yang berstatus demokratis, yang dalam hal ini publik mesti mentaatinya demikian juga sebaliknya al-Munkar. Dengan demikian tidak ada ruang bagi publik atau kelompok tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan kekerasan atau 'main hakim sendiri' dalam pelaksanaannya, melainkan dilakukan oleh Negara ataupun aparat atau lembaga yang ditunjuk oleh negara.

Kata kunci: Reinterpretasi, Jihad, Amar Ma'ruf

Pendahuluan

Pada beberapa tahun belakangan ini kita senantiasa dihebohkan dengan berita-berita mengenai Konflik horizontal antar komunitas yang mengatas namakan agama seperti di Ambon, Sulawesi, Maluku, Poso dan seterusnya. Dan juga diiringi dengan semakin tumbuhnya kelompok-kelompok ormas radikal, yang mengedepankan kekerasan dalam penyelesaian masalahnya. Tindakan kekerasan [teror atau pengrusakan] terhadap kelompok yang secara ideologi berbeda selalu menggunakan dalil-dalil normatif agama untuk membenarkan bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan secara ilmiah adalah benar, teks-teks agama begitu mudah dijadikan justifikasi tindakan kekerasan. Dan ini memunculkan sederet pertanyaan-pertanyaan yang sempat membuat wajah Islam yang misi dasarnya ramah dan damai sebagai Islam yang seram dan menakutkan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kekerasan atas nama agama terjadi karena teks-teks otoritatif agama dan teks-teks turunannya sepiantas memberikan peluang kearah itu. Disamping problem metodologi pemahaman agama yang dianut masing-masing kelompok keagamaan. Tulisan-tulisan dan artikel-artikel di berbagai media serta dialog-dialog interaktif di layar kaca yang dibaca dan disaksikan berjuta-juta umat dari kaum intelektual di negeri ini sesungguhnya telah banyak yang berupaya memberikan jawaban solutif atas problem keberagamaan ini. Demikian pula tulisan-tulisan mengenai metodologi alternatif untuk memahami agama.

Menurut Muhammad Shahrur, ada empat doktrin yang ditengarai menjadi pemicu lahirnya tindak terorisme ataupun kekerasan di dunia Islam (*wala wa al barra, al jihad wa al qital, mas'alat al riddah dan 'al-amru bi alma'ruf wa nahi an al-munkar*). Namun dilihat dari fenomena kekerasan yang terjadi di Indonesia, baik isu-isu terorisme maupun kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas radikal, maka doktrin Jihad dan Amar ma'ruf nahi munkar merupakan doktrin yang relevan untuk dibahas. Kedua doktrin ini merupakan doktrin

fundamental yang menjadi landasan tindakan teroisme dan kekerasan yang mereka lakukan.

Pemaknaan kembali Jihad.

Kata Jihad secara bahasa memiliki akar kata jahada, berarti upaya yang sungguh2. , (QS.9;19,29;6, 29;8, 31;15)

Dalam Al-Qur'an Makna Jihad tidak temukan makna lain selain, 'Berperang secara fisik', selain jihad juga digunakan kata Qital. Penggunaan kata Jihad ini, ditemukan dalam berbagai bentuk, 'Perintah berjihad (QS. 9;73, 9;123, 25;52, 22;52, 22;78, 5;35 9;41 4;84, 2;193, 8;39, 2;216, 61;4, 49;15, 8;6547;4) perintah berjihad dengan janji surga (QS. 2;244-245, 4;95-96, 9;20, 2;2183; 195, 3;169, 2;154, 47;4-6, 9;81) ketidak senangan Allah terhadap orang yang menolak kewajiban Jihad (QS. 4;75, 9; 81). Perluasan makna Jihad sendiri, justeru diperluas oleh Rasulullah saw, dalam hadits2nya seperti jihad melawan hawa nafsu (HR. Bayhaqi), ketika sepulang pasukan rasulullah dari perang badr.dll.

Konsep jihad, salah satu ajaran Islam [baca: fiqih] yang saat ini hangat diperbincangkan dalam forum-forum ilmiah, dalam kitab fiqih lebih dimaknai sebagai *jihad qitali* [pertempuran fisik]. Dalam kondisi normal *jihad qitali* wajib dilakukan setiap tahun secara kolektif [*fardu kifayah*] bagi seluruh umat Islam yang mampu. Berdosa hukumnya jika tidak ada seorangpun dari kaum muslimin yang melakukannya. Dan menjadi kewajiban individual [*fardu `ain*] jika dalam kondisi mendesak dimana pihak musuh [*al-Musyrikun*] melakukan penyerangan ke dalam negara Islam. Bacalah misalnya teks dalam kitab *fath al-mu'in* di bawah ini :

باب الجهاد هو فرض كفاية كل عام ولو مرة إذا كان الكفار ببلادهم ويتعين إذا دخلوا بلادنا كما يأتي وحكم فرض

الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباين

ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوه وإن جهلوا

Artinya: Jihad merupakan kewajiban kolektif dalam setiap tahun, jika orang-orang kafir tidak menyerang negara kaum muslimin. Dan merupakan kewajiban individual [atas tiap-tiap orang muslim], jika orang kafir melakukan penyerangan terhadap negara Islam. Sebagai konsekuensi kewajiban kolektif maka jika sebagian diantara kaum muslimin telah melakukan kewajiban jihad maka gugurlah dosa dari yang lain, dan bila mana tidak seorompokpun melakukannya maka berdosa seluruhnya .¹

Teks ini jelas sekali menyatakan bahwa jihad [yang dalam sebagian literatur fiqih telah dipersempit maknanya sebagai perang fisik] hukumnya wajib. Seluruh kaum muslimin akan berdosa jika diantara mereka tidak melakukan jihad dalam setiap tahun. Itu berarti maksimal dalam setiap tahun berpotensi melahirkan pertumpahan darah sesama manusia hanya karena perbedaan agama dan keyakinan. Jika tidak terjadi pertumpahan darah, maka minimal akan menyebabkan perebutan dan pemindahan kepemilikan terhadap pihak lain. teks semacam ini dan sejenisnya , jika dibaca dalam konteks saat ini di Indonesia dengan melepaskan dari konteks dimana teks tersebut ditulis, maka akan berpotensi besar melahirkan kekerasan terhadap kelompok lain. Teks fiqih senada dapat dibaca dalam kitab Muhaddab juz II halaman 318 berikut ini :

والجهاد فرض والدليل عليه قوله عز وجل كتب
عليكم القتال وهو كره لكم وقوله تعالى وجاهدوا بأموالكم

¹ Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, Semarang, Thoha Putra, Juz IV, Hlm. 180.

وأنفسكم وهو فرض على الكفاية إذا قام به من فيه كفاية
سقط الفرض عن الباقي لقوله عز وجل لا يستوى القاعدون
من أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل
الله للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد
الله الحسنى

Kedua ayat yang dijadikan argumentasi kewajiban jihad oleh pengarang kitab ini jelas sekali menunjukkan bahwa jihad lebih diidentikkan dengan *qital* [pertempuran fisik], sekalipun pengarang juga berkenan menghadirkan ayat jihad dengan makna yang ia pahami. Sesungguhnya menggunakan dalil ayat *qital* untuk memberikan argumen teologis normatif kebenaran melakukan jihad adalah kurang tepat. Sebab antara *al-qital* dan *al-jihad* berbeda baik dari segi pengertian, obyek, sarana maupun tujuannya.

Di sisi lain sebagai agama Rahmat lil' alamin, Al-Qur'an mempersiapkan segala apa saja yang dibutuhkan umat manusia khususnya kebutuhan spiritual. Ayat-ayat soal perdamaian dapat dengan mudah kita temukan dalam al-Qur'an. Begitu pula ayat-ayat yang sepiantas mengajarkan tindakan kekerasan terhadap pihak lain. Ayat tentang toleransi dan pengakuan keberadaan agama dan keyakinan yang berbeda juga mudah kita temukan begitu pula sebaliknya.. Misalnya ayat-ayat berikut ini:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [al-Mumtahanah 60:8]

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. [al-Baqarah,2:190]

Demikian pula ayat perang [al-Baqarah, 2:190] difirmankan berkenaan dengan "perdamaian di Hudaibiyah", yaitu ketika Rasulullah SAW dicegat oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain agar kaum Muslimin menunaikan umrahnya pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah SAW beserta shahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umrah pada tahun sesuai dengan yang dijanjikan, para shahabat khawatir kalau-kalau orang-orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka masuk di Masjidil Haram, padahal kaum Muslimin enggan melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. (*Diriwayatkan oleh al-Wahidi dari al-Kalbi, dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas.*)

Jadi perintah berperang "*Waqatilu fi sabilillahil ladzina....*" (QS. 2: 190) sampai (QS. 2: 193) memberikan izin berperang sebagai upaya membalas serangan musuh, orang-orang kafir Quraisy. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *qital* [*jihad qitali*] dalam al-Qur'an bersifat *difa'i* [tindakan defensif] bukan ofensif-represif [memulai terlebih dulu]. *Wazan* " *qaatala* " yang bermakna "*li al-musyarakah*" bukan "*qatala*" yang digunakan al-Qur'an mendukung kesimpulan ini.

Yang perlu diketahui bahwa keseluruhan ayat-ayat tentang Jihad adalah ayat-ayat dalam kelompok Madaniyah (ayat-ayat yang turun setelah nabi hijrah ke Madinah), berbeda dengan fase mekkah, ada situasi dan kondisi yang berbeda pada fase setelah Rasulullah Hijrah ke Madinah. Fase Madinah ini merupakan tonggak awal kesuksesan dakwah Rasulullah disamping juga merupakan fase yang penuh dengan peperangan melawan fihak mekkah dan pembelotan (Munafiq) Yahudi Madinah. Di Madinah Rasulullah beserta pengikutnya disambut oleh penduduk Madinah dan kemudian dijadikan pemimpin. Dan guna kepentingan kesatuan Rasulullah meletakkan dasar-dasar persaudaraan di Madinah yg dikenal piagam Madinah, meletakkan hukum kemasyarakatan (ayat-ayat hukum secara keseluruhan turun di Madinah, maka dapat

dipahami mengapa aturan dalam Islam sedemikian kompleks dan rinci), dan hal tersebut merupakan hal yang logis dalam pembentukan awal sebuah negara. Namun disisi lain kaum muslimin juga menghadapi tekanan-tekanan dari Pihak Arab Mekkah, Pertama, berupa embargo ekonomi, dengan munculnya larangan berdagang dan memberi bantuan logistik bagi kaum muslimin di madinah oleh penduduk mekkah, yang menyebabkan kesulitan khususnya bagi kaum Muhajirin yang berasal dari mekkah, karena mereka terbiasa hidup dengan mata pencaharian berdagang, berbeda dengan kaum anshor madinah sendiri yang penghasilannya melalui berkebun, karena sedemikian sulitnya dan kondisi yang benar² sempit sehingga Rasulullah harus mengambil keputusan untuk melakukan Ghazwu/perampasan trhadap rombongan pedagang-pedagan mekkah yang menuju Syria (Situasi ini juga perlu juga diketahui oleh pihak non muslim yang sering mengatakan bahwa Rasulullah adalah perampok, hal ini karena situasi yg sedemikian sulit dan demi menjaga keberlangsungan umat Muhammad itu sendiri dan bukan berdasarkan keserakahan) yang kemudian pada akhirnya ini memicu perang badr.²

Kedua. Tekanan-tekanan yang bersifat kekerasan, dalam bentuk penyerangan² dan peperangan oleh Pihak Mekkah.

Ketiga, tekanan dari dalam yang dilakukan oleh Yahudi, yang hampir² memecah persatuan kaum muslimin dan melemahkan mental kaum muslimin. Dan puncaknya adalah pengkhianatan kaum Yahudi, yang justeru mendorong kaum kafir Quraisy untuk menyerang kaum muslimin madinah, yang menyebabkan kaum muslimin terkepung, namun berkat kecerdikan kaum muslimin, kaum quraisy tidak dapat masuk ke Madinah karena terhalang oleh parit yang mengelilingi madinah yang kemudian dikenal dengan perang khandaq.(mungkin suatu saat perlu juga dibahas persinggungan islam dengan

² Karen Armstrong, *Muhammad, sang nabi sebuah bigrafi kritis*, terj. Sirikit syah, Surabaya, Risalah Gusti, cet. Kelima, 2001, h. 181

agama² lain, sehingga di beberapa ayat muncul sikap mengkritik, kecaman bahkan nada yang keras kepada non muslim disamping ada juga ayat yang bersikap lemah lembut terhadap non muslim, yang keseluruhan ayat-ayat ini pun madaniyah).

Demikianlah situasi umum peperangan kaum muslimin dimadinah, di dimasa itulah turun ayat-ayat perintah Jihad, sebagai sebuah perintah untuk membela diri dan mempertahankan kedaulatan yang telah dibangun dan memberikan motivasi kepada orang melakukan jihad dengan imbalan surga.

Melihat kondisi di atas maka semestinya Konsep Jihad dalam pengertian berperang tidaklah dapat digeneralisir pada setiap keadaan melainkan karena adanya kondisi tertentu. Dalam ilmu tafsir ada sebuah kaidah, *Al'Ibroh fi khususi sabab la fi 'umumi lafzhi*, bahwa Hikmah atau pelajaran itu dilihat berdasarkan situasi khususnya dan bukan pada lafaz umumnya.³ atau dengan kata lain bahwa pemberlakuan sebuah perintah itu diterapkan berdasarkan kesesuaian kondisi saat turunnya, dan jika tidak memiliki kesesuaian dengan kondisi saat turunnya maka sebuah perintah itu tidak dapat diterapkan (mirip dengan 'ilat dalam Qiyas, salah satu metode istinbath hukum Imam Syafi'i).

Dengan menggunakan kaidah tersebut dapat diambil beberapa rumusan tentang Jihad:

1. Bahwa Jihad tetap diperlukan jika memiliki kesamaan kondisi dengan kondisi saat ayat jihad itu turun, sebuah tindakan yang bersifat defensif, demi mempertahankan kedaulatan sebuah wilayah dan masyarakat (contohnya pada saat penjajahan, Jihad juga digunakan oleh para 'ulama untuk membangkitkan semangat melawan para penjajah).

³ Untuk lebih jelas tentang teknis penerapan kaidah ini, dilihat Ibnu taymiyyah, *Ushul tafsir*, juga Quraish Shihab, *membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1994, h 185.

2. Bahwa Dalam kondisi normal/ damai, Jihad dalam pengertian perang tidak dapat diterapkan terlebih untuk diwajibkan (Baik Fardhu kifayah ataupun fardhu ain), karena kondisinya tidak memiliki kesamaan dengan kondisi saat ayat-ayat Jihad tersebut diturunkan.
3. Kalaupun konsep Jihad harus diterapkan, mestilah dengan makna yang diperluas yang mendorong pada tindakan yang positif, dan bukan dalam makna perang, Hal ini pernah dilakukan oleh Imam Ghazali dalam Buku 'Ihya 'Ulumuddin nya, yang lebih menekankan pada Jihad melawan nafsu ketimbang jihad Perang.

Amar Ma'Ruf nahi Munkar.

Amar ma'ruf artinya menyuruh atau memerintahkan kepada yang ma'ruf (kebaikan atau kebajikan).sedangkan nahi munkar artinya mencegah atau melarang dari yang munkar. Secara bahasa (etimologi), ma'ruf artinya kebajikan atau sesuatu yang sudah di kenal orang banyak dan tidak diingkari. Ia adalah lawan kata dari munkar. Dan secara istilah (terminologi),ma'ruf adalah apa saja yang di kenal dan di perintahkan oleh syari'at, serta orang yang melakukannya akan terpuji. Sedangkan munkar ,secara etimologi artinya perkara-perkara yang tidak di kenal orang serta di ingkari oleh mereka.Dan secara terminologi, munkar adalah perkara-perkara yang diingkari dan di larang oleh syari'at, serta dicela orang yang melakukannya.

Al-Qur'an menempatkan amar ma'ruf nahi munkar pada posisi yang sangat penting bahkan menempatkannya sebagai salah satu karakter yang dimiliki oleh kaum muslimin.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung".(Q.S.Al-Imran:104].

Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat ini, "Maksud dari ayat ini, hendaklah ada sebagian umat ini yang menegakkan perkata ini".⁴

Dan firman-Nya

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah". [Al-Imran :110].

Karena sedemikian pentingnya ‘Amar ma’ruf Nahi Munkar ini, Para ‘Ulama menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin, walaupun terjadi perbedaan berkenaan apakah perintah ini adalah *Fardhu ain* (kewajiban individu) atau merupakan *Fardhu Kifayah* (kewajiban Kolektif).

Ibnu Hazm Adz Dzahiriy, mengungkapkan , "Seluruh umat telah bersepakat mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada perselisihan diantara mereka sedikitpun".⁵ Demikian juga Abu Bakr al-Jashshash, yang berpendapat, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar melalui beberapa ayat dalam Al Qur'an, lalu dijelaskan Rasulullah dalam hadits yang mutawatir. Dan para salaf serta ahli fiqih Islam telah berkonsensus atas

⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al Karim* , Dar al-Fikr, juz 1, h.339-405

⁵ Ibnu Hazm, *Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal*, Dar al-Fikr, 1974, juz 5, h.19

kewajibannya".⁶

Sampai pada ketetapan kewajiban ini amar ma'ruf nahi munkar tidak menjadi hal yang perlu dipersoalkan justeru dengan perintah ini menunjukkan pada karakter muslimin yang memiliki nilai-nilai moral yang positif, yang menyukai pada kebajikan dan kemaslahatan dan tidak menyukai pada hal yang bersifat merugikan dan menimbulkan kerusakan atau mafsadat.

Persoalan muncul ketika perintah ini seakan-akan melegalkan adanya kekerasan dalam menjalankannya. Hal tersebut cenderung bermasalah dilihat dari sudut epistemologi jika kita bandingkan dengan konteks sosiologis-politis masyarakat modern. Kontras saja, kesenjangan ini berlanjut kepada ketegangan dan benturan antara keyakinan dan kenyataan yang harus dihadapi umat beriman. Ibn Taimiah mewakili mazhab sunni, memang menolak amar ma'ruf nahi munkar sebagai legitimasi tindakan makar terhadap negara. Tapi dari sudut pandang kebebasan beragama dan toleransi, pandangan ini bertentangan dengan sikap toleransi tersebut. Mereka membuat konsep wilâyat al hisbah, yaitu jabatan eksekutor amar ma'ruf nahi munkar yang diangkat negara untuk mengawasi moral warga masyarakat atau sering disebut sebagai polisi moral. Negara memberi wewenang kepada polisi moral untuk menyelidiki setiap tindak-tanduk warga negara dan menghukum mereka yang dianggap menyalahi syariat. Menurut mereka, manusia tidak cukup diawasi oleh malaikat raqib-atid saja, tapi perlu ada aparatur khusus yang mengatur apa yang mesti dilakukan dan tidak dilakukan orang.

Di sisi lain dalam melakukan aksi kekerasannya, kelompok-kelompok Islam garis keras juga kerap menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai tameng untuk menghancurkan diskotik, bar-bar, hingga rumah-rumah ibadah. Penganiayaan warga Ahmadiyah beberapa waktu yang lalu, juga dikobarkan di bawah bendera amar ma'ruf nahi munkar. Di bawah bendera amar ma'ruf nahi

⁶ Al-Jashash, Ahkamul Qur'an , Beirut, Dar al-Ma'rifat, 1972, Juz 2, h. 486
Al-AdYaN/Vol. VII, NO.2/Juli-Desember/2012

munkar, mereka beranggapan perlu mengambil wewenang malaikat raqib-atid dan mengawasi tindak tanduk setiap orang. Atas nama amar ma'ruf nahi munkar pula, mereka merasa perlu memberantas “paham-paham sesat” dan “menyimpang”.

Tindakan kekerasan yang mereka lakukan ini biasanya menetapkan pandangannya berdasarkan sebuah Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang berbunyi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .

"Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman". [Riwayat Muslim].

Hadits ini terkesan memberikan legitimasi tindakan kekerasan, khususnya *Taghyir bil yad*, dalam upaya amar ma'ruf nahi munkar, padahal sejak dahulu 'Ulama telah menggariskan bahwa 'merubah dengan tangan merupakan hak preogratif penguasa, dan bukan tindakan yang bersifat *Fardhu ain* terlebih main hakim sendiri, seperti yang dilakukan oleh ormas-ormas radikal tersebut. Dalam sebuah kisah diceritakan, berkenaan dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al Marrudzy bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, “Bagaimana beramar ma'ruf dan nahi mungkar?” Beliau menjawab, “Dengan tangan, lisan dan dengan hati, ini paling ringan,” saya bertanya lagi: “Bagaimana dengan tangan?” Beliau menjawab, “Memisahkan di antara mereka,” dan saya melihat beliau melewati anak-anak kecil yang sedang berkelahi, lalu beliau memisahkan di antara mereka. Dalam riwayat lain beliau berkata, “Merubah

(mencingkari) dengan tangan bukanlah dengan pedang dan senjata."⁷

Riwayat tentang pandangan Imam Ahmad bin Hanbal tersebut, menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar, sangat ditolak oleh para ulama sejak dahulu, oleh karena itu secara umum para 'ulama menetapkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan Fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain. Para ulama menggariskan bahwa amar makruf nahi mungkar dapat menjadi fardhu 'ain, apabila:

Pertama: Ditugaskan oleh pemerintah Al Mawardi menyatakan, "Sesungguhnya hukum amar makruf nahi mungkar fardhu 'ain dengan perintah penguasa".⁸

Kedua : Hanya dia yang mengetahui kema'rufan dan kemungkaran yang terjadi. An-Nawawiy berkata, "Sesungguhnya amar makruf nahi mungkar fardhu kifayah. Kemudian menjadi fardhu 'ain, jika dia berada ditempat yang tidak mengetahuinya kecuali dia".⁹

Ketiga : Kemampuan amar makruf nahi mungkar hanya dimiliki orang tertentu. Jika kemampuan menegakkan amar makruf nahi mungkar terbatas pada sejumlah orang tertentu saja, maka amar makruf nahi mungkar menjadi fardhu 'ain bagi mereka. An Nawawi berkata, "Terkadang amar makruf nahi mungkar menjadi fardhu 'ain, jika berada di tempat yang tidak mungkin menghilangkannya kecuali dia. Seperti seorang yang melihat istri atau anak atau budaknya berbuat kemungkaran atau tidak berbuat kema'rufan".¹⁰

Dalam Pandangan Muhammad Sharur, seorang pemikir muslim progressif dari Suriah, satu di antara seribu tokoh muslim yang relatif berhasil menjelaskan doktrin amar ma'ruf nahi munkar ini dari konteks kebutuhan masyarakat modern. Melalui buku Tajfif

⁷ Ibnu Muflih, *Al Adabusy Syar'iyah*, Beirut, Dar al-Ma'rifat, 1975, Juz 1, h.185

⁸ Al Mawardi, *Al Ahkam Sulthaniyah*, hal.391, dinukil dari Hakikat Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, Dar al-Fikr, hal.50.

⁹ An Nawawiy, *Syarah Shahih Muslim*, juz 2, h. 23.

¹⁰ *ibid*

Manâbi al Irhâb, setidaknya ada tujuh poin yang bisa disarikan dari pandangan tokoh tersebut tentang bagaimana amar ma'ruf nahi munkar yang benar di abad 21 ini. pertama-tama ia mengkritik isi hadist tentang taghyir al munkar yang terkenal itu dan menilainya bertentangan dengan ruh QS al Nisa/4:34 tentang sikap keras kepada istri. Menurut Shahrur, isi hadist tersebut menyuruh mendahulukan sikap keras terlebih dahulu dari sikap lembut (min al aghlazzh ila al althaf). Ini berkebalikan dengan semangat surah al Nisa yang menyuruh berdakwah secara bertingkat dari mulai yang lembut terlebih dahulu baru yang keras (min al althaf ila aghlazzh). Bagi Shahrur, walaupun hadist ini sah, ia menjelaskan kasus spesifik tertentu yang tidak bisa digeneralisir.

Kedua, amar ma'ruf nahi munkar di era modern ini, menurut Shahrur mensyaratkan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, serta kebebasan berkeyakinan dan berekspresi tanpa ada rasa takut. Dengan demikian, pilihan-pilihan manusia itu menjadi jujur dan ikhlas, baik ataupun buruk, atas dasar kesadarannya, dan bukan karena diawasi dan dipaksa. Tanpa semua kebebasan ini, amar ma'ruf nahi munkar tidak lebih dari cemeti yang memaksa manusia untuk menjadi mahluk-mahluk hipokrit.

Ketiga, dalam ranah sosial, amar ma'ruf nahi munkar disosialisasikan melalui asosiasi-asosiasi masyarakat sipil lewat penyuluhan dan pencerahan, penerangan kepada masyarakat bukan melalui paksaan, pengawasan dan ancaman aparaturnegara.

Keempat, dalam ranah politik, amar ma'ruf nahi munkar mensahkan adanya pihak oposisi yang memberi kritik terhadap negara. Seperti diketahui, negara adalah institusi yang rentan terkena korupsi. Di sinilah peran oposisi dalam membongkar dan membeberkan setiap cacat dan kerusakan program yang dijalankan pemerintah terpilih melalui prosedur yang legal dan beradab. Tentu saja, kata Sharur, kondisi ini mensaratkan negara itu adalah demokratis, dan bukan represif (daulah dlabthin, la daulah qama'in).

Kelima, dalam kehidupan bernegara, amar ma'ruf nahi munkar itu diaplikasikan melalui penerapan undang-undang yang telah disepakati bersama. Ketaatan kepada undang-undang ini (al thâ'ah li al qawânin al nâfidzah), bagi warga negara ditujukan demi memelihara ketertiban umum dan melindungi kebebasan setiap individu.

Keenam, terkait dengan penerapan undang-undang negara, maka aspek hukum yang diikat di dalamnya adalah hanya segi-segi kehidupan yang mengatur wilayah publik saja. Karena itu, amar ma'ruf nahi munkar dalam level negara tidak seharusnya mengatur wilayah-wilayah privat seperti keimanan, ibadah ritual, dan pola kehidupan seseorang. Adapun yang tersebut terakhir ini, biarlah menjadi bagian amar ma'ruf nahi munkar dalam level masyarakat sipil saja.

Ketujuh, Shahrur mewanti-wanti kaum muslimin supaya jangan tertipu, bahwa ormas-ormas dan partai Islam yang mengaku memiliki agenda dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, sekarang ini sejatinya tidak lebih dari dakwah sektarian yang terikat dengan kepentingan kelompok mereka saja. Mensikapi mereka, cukup sebagaimana kita mensikapi ormas dan partai sekuler saja. Tidak lebih, dan tidak kurang.

Pesan empatik yang terkandung dalam doktrin dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, sebetulnya sah-sah saja jika disalurkan secara benar. Pada hakekatnya dakwah memberikan kebebasan seluas-luasnya pada audien (mad'u) untuk menerima atau menolak. Nabi diberingatkan "engkau hanyalah seorang penyampai (al balagh)". Dan karena hidayah adalah sepenuhnya prerogatif Allah, maka berkeinginan menyelamatkan orang dengan merampas kebebasan dan menindas orang lain adalah sebuah ironi yang perlu dipertanyakan.

Dari wacana diatas, menunjukkan pada dasarnya, *al-amru bi al-ma'ruf wa nahi an-almunkar*, lebih mengarah pada sikap moral kaum muslim dalam kehidupan sosial. Ma'ruf, menunjukkan kebajikan yang telah disepakati bersama, yang didalamnya tentu mengandung kemaslahatan, yang legitimasinya adalah

tertuang dalam bentuk hukum-hukum tertulis atau undang-undang yang disepakati. Maka dalam hal ini tentunya dikeluarkan oleh negara yang berstatus demokratis, yang dalam hal ini publik mesti mentaatinya demikian juga sebaliknya al-Munkar. Dengan demikian tidak ada ruang bagi publik atau kelompok tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan kekerasan atau ‘main hakim sendiri’ dalam pelaksanaannya, melainkan dilakukan oleh Negara ataupun aparat atau lembaga yang ditunjuk oleh negara. Adapun kesadaran dan nasihat untuk senantiasa mentaati kebijakan tersebut itulah yang menjadi kewajiban setiap individu untuk melakukannya.

Penutup.

Situasi umum peperangan kaum muslimin dimadinah, di dimasa itulah turun ayat-ayat perintah Jihad, sebagai sebuah perintah untuk membela diri dan mempertahankan kedaulatan yang telah dibangun dan memberikan motivasi kepada orang melakukan jihad dengan imbalan surga. Konteks yang melatarbelakangi adanya ayat-ayat Jihad, semestinya menjadi landasan adanya reinterpretasi atas ayat-ayat jihad.

Begitu pula amar ma'ruf dan nahi munkar, sebetulnya sah-sah saja jika disalurkan secara benar. Pada hakekatnya dakwah memberikan kebebasan seluas-luasnya pada audien (mad'u) untuk menerima atau menolak. Nabi diberingatkan “engkau hanyalah seorang penyampai (al balagh)”. Dan karena hidayah adalah sepenuhnya prerogatif Allah, maka berkeinginan menyelamatkan orang dengan merampas kebebasan dan menindas orang lain adalah sebuah ironi yang perlu dipertanyakan. *al-amru bi al-ma'ruf wa nahi an-almunkar*, lebih mengarah pada sikap moral kaum muslim dalam kehidupan sosial. Ma'ruf, menunjukkan kebajikan yang telah disepakati bersama, yang didalamnya tentu mengandung kemaslahatan, yang legitimasinya adalah tertuang dalam bentuk hukum-hukum tertulis atau undang-undang yang disepakati. Dengan demikian tidak ada ruang bagi publik atau kelompok tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan kekerasan

atau ‘main hakim sendiri’ dalam pelaksanaannya, melainkan dilakukan oleh Negara ataupun aparat atau lembaga yang ditunjuk oleh negara. Adapun kesadaran dan nasihat untuk senantiasa mentaati kebijakan tersebut itulah yang menjadi kewajiban setiap individu untuk melakukannya.

Sifat Islam yang rahmatan lil ‘alamin, menunjukkan islam yang bersifat ramah dan penuh kasih sayang, yang mengedepankan sikap damai dibanding kekerasan. Sikap-sikap kekerasan yang muncul dengan mengatasnamakan agama (khususnya Islam), pada hakekatnya justru bertolak belakang dengan ruh dari agama ini sendiri yang bermakna, keselamatan sekaligus kedamaian. Wassalam.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Thaba, MA., *Islam dan Negara: Dalam Politik Orde Baru*. Penerbit Gema Insani Press; Jakarta.
- Al-Jashash, *Ahkamul Qur'an*, Beirut, Dar al-Ma'rifat, 1972, juz 2.
- Al Mawardi, *Al Ahkam Sulthaniyah*, Dar al-Fikr, 1977.
- An Nawawiy, *Syarah Shahih Muslim*, juz 2.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al Karim* , Dar al-Fikr, juz 1.
- Ibnu Hazm, *Al-Fashl Fil Milal Wan Nihal*, Dar al-Fikr, juz 5.
- Ibnu Muflih, *Al Adabusy Syar'iyah*, Beirut, Dar al-Ma'rifat, 1974, Juz 1.
- Karen Amstrong, *Muhammad, sang nabi sebuah bigrafi kritis*, terj. Sirikit syah, Surabaya, Risalah Gusti, cet. Kelima, 2001.
- Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, Semarang, Thoha Putra, Juz IV.
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Sirah Nabawiyah*. Jakarta, Rabbani Press, 1987
- Muhammad Quraish Shihab, *membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1994,